



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR 7 TAHUN 2022

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN  
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO**

*BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

**2022**

**Salinan**

**NO : 1/LD/2022**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 7 TAHUN 2022**

---

**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN  
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil dan menengah merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat,

- penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan memajukan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Daerah, perlu diselenggarakan upaya pemberdayaan usaha mikro kecil secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan lampiran huruf Q Urusan Bidang Usaha Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terkait pembagian urusan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan lembaga serta pengembangan

- usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil merupakan kewenangan daerah kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Produk Unggulan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2017 Nomor 1).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN  
DAN PERLINDUNGAN USAHA MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Indramayu.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.
8. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pengelolaannya

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

10. Pelaku Usaha adalah Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memiliki dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha dan masyarakat melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.
13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan

yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

## BAB II ASAS, PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini berasaskan:
  - a. kekeluargaan;
  - b. demokrasi ekonomi;
  - c. kebersamaan;
  - d. efisiensi berkeadilan;
  - e. berkelanjutan;
  - f. berwawasan lingkungan;
  - g. kemandirian;
  - h. keseimbangan kemajuan;
  - i. kesatuan ekonomi nasional; dan
  - j. kearifan lokal.
- (2) Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. efektif dan efisien;
  - b. terpadu;
  - c. adil;
  - d. transparan;
  - e. akuntabel;
  - f. kemandirian;
  - g. kompetitif;
  - h. sadar lingkungan; dan

- i. pengembangan potensi lokal.

### Pasal 3

Maksud dan tujuan Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. Maksud Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran usaha mikro secara berkelanjutan.
- b. Tujuan Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro meliputi:
  - 1. menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro menjadi usaha yang tangguh, profesional, maju dan mandiri;
  - 2. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro;
  - 3. memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi usaha mikro; dan
  - 4. meningkatkan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kriteria;
- b. Perizinan Berusaha;
- c. Pemberdayaan;
- d. Pengembangan;
- e. Perlindungan;
- f. Pembiayaan dan Penjaminan;
- g. Kemitraan;
- h. Koordinasi;
- i. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
- j. Pembinaan dan Pengawasan.

### BAB III KRITERIA

#### Pasal 5

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :
  - a. usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

- (4) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemberian kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro.

## BAB IV PERIZINAN BERUSAHA

### Pasal 6

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
  - a. Nomor Induk Berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
  - b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
  - c. Nomor Induk Berusaha dan Izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh usaha mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha mikro juga wajib memiliki sertifikat standar

produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha untuk usaha mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

#### Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;



- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah; dan
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah.

## Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi usaha mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan:
  - a. identifikasi dan pemetaan usaha mikro berdasarkan tingkat risiko; dan
  - b. pendaftaran pelaku usaha mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.

## Pasal 10

Dalam hal pelaku usaha mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara *online/daring*, maka Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, Kecamatan, Desa/Kelurahan dapat melakukan fasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan

mempertimbangkan jenis usaha dan karakteristik wilayah.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan pendampingan bagi usaha mikro yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
- (2) Tujuan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi usaha mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan
  - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi dan/atau pelatihan.

#### Pasal 12

Usaha mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan/atau Izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha bagi usaha mikro diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V PEMBERDAYAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan usaha mikro, sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pendataan;
  - b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik;
  - c. pengelolaan terpadu;
  - d. pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan; dan
  - e. pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### Bagian Kedua

## Pendataan

### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro wajib melakukan pendataan usaha mikro, sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas/akurasi dan keteraturan data terhadap usaha mikro.
- (2) Pelaksanaan pendataan usaha mikro menjadi tugas dan tanggungjawab Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro dan dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (3) Pendataan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro wajib menyampaikan data usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a kepada Menteri.
- (2) Penyampaian data kepada menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara periodik

1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga  
Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan  
Usaha  
Pada Infrastruktur Publik dan Tempat Lainnya

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta wajib menyediakan tempat promosi dan pengembangan bagi Usaha Mikro, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terminal;
  - b. stasiun kereta api;
  - c. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol;
  - d. kawasan olahraga;
  - e. kawasan wisata; dan
  - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha

yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro, sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 18

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. media luar ruang; dan
  - b. ruang pameran.
- (3) Penyediaan tempat pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling sedikit berupa:
  - a. tempat berjualan;
  - b. tempat bekerja atau akomodasi; dan
  - c. pergudangan.

- (4) Tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diusahakan berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

#### Pasal 19

- (1) Pengelolaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro pada infrastruktur publik dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta sebagai penyelenggara infrastruktur publik.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara infrastruktur publik dapat menyerahkan pengelolaan dan pengembangannya kepada pelaku/gabungan pelaku Usaha Mikro serta Koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan prioritas sebagai pengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- (4) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro setelah melalui proses seleksi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro.

## Pasal 20

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro harus:
  - a. melaksanakan rekomendasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro;
  - b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - c. melakukan seleksi dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
  - d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
  - e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.
- (2) Pelaku/gabungan pelaku Usaha Mikro dan Koperasi yang mendapatkan hak pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro wajib:
  - a. mengutamakan memberikan tempat promosi dan pengembangan usaha kepada anggota Koperasi;



- b. melakukan seleksi dan kurasi produk terhadap Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
- c. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro yang melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik; dan
- e. mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro secara profesional dan akuntabel.

## Pasal 21

- (1) Selain pada infrastruktur publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha juga dilakukan pada:
  - a. Pasar Daerah;
  - b. Pasar dan Toko Modern; dan
  - c. Hotel dan penginapan lainnya yang sejenis.
- (2) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. Gerai; dan
  - b. *Outlet*.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan ayat (1).

## Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah; dan
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah.

## Pasal 23

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik dan tempat lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat Pengelolaan Terpadu

### Pasal 24

Pemerintah Daerah Kabupaten dan pemangku kepentingan bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

### Pasal 25

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro adalah merupakan kelompok Usaha Mikro, yang memiliki keterkaitan dalam:
  - a. suatu rantai produk umum;
  - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
  - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendirian/legalisasi;
  - b. pembiayaan;
  - c. penyediaan bahan baku;
  - d. proses produksi;
  - e. kurasi; dan

- f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/non elektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel dan berkelanjutan.

## Pasal 26

Dalam rangka pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan kemudahan, pendampingan dan fasilitasi meliputi :

- a. Pendirian/legalisasi, berupa:
  - 1. pendaftaran perizinan berusaha dalam sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan Nomor Induk Berusaha; dan
  - 3. fasilitasi kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual.
- b. Pembiayaan, berupa:
  - 1. peningkatan akses pembiayaan.
  - 2. pemberian imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
  - 3. penjaminan kredit modal kerja;

4. penyaluran dana bergulir;
  5. bantuan permodalan; dan
  6. bentuk pembiayaan lain.
- c. Penyediaan bahan baku, berupa:
1. pembukaan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
  2. pemberian kepastian ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.
- d. proses produksi, berupa:
1. penyediaan sarana dan prasarana:
    - a) lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
    - b) mesin dan peralatan produksi; dan/atau
    - c) sarana pendukung lain.
  2. peningkatan kompetensi sumber daya manusia:
    - a) pendidikan;
    - b) pelatihan;
    - c) magang; dan
    - d) pendampingan.
  3. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster;
  4. fasilitasi desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk serta desain dan konten toko *online*; dan
  5. pembinaan dalam proses fabrikasi produk Usaha Mikro.

- e. Kurasi, berupa:
  - 1. penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar; dan
  - 2. pelaksanaan seleksi dan penilaian terhadap Usaha Mikro.
- f. Pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/non elektronik berupa:
  - 1. penyediaan tempat promosi dan pengembangan;
  - 2. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
  - 3. pengembangan kapasitas logistik;
  - 4. literasi digital dan nondigital; dan
  - 5. pengembangan *aggregator* bisnis *online* untuk membantu pemasaran dan penjualan secara *online*.

#### Bagian Kelima

### Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/ Pencatatan Keuangan

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.

- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

## Bagian Keenam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (4) Pelaku Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerjasama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

#### Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (4), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah; dan
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah.

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.



## Pasal 31

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

## Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan Usaha Mikro diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi Usaha Kecil.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi peningkatan produksi dan pengolahan;
  - b. fasilitasi pengembangan pemasaran;
  - c. fasilitasi peningkatan sumber daya manusia; dan
  - d. fasilitasi konsultasi desain dan teknologi;
- (3) Kegiatan pengembangan Usaha Mikro dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
  - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
  - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
  - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.

Bagian Kedua  
Fasilitasi Peningkatan Produksi dan Pengolahan

Pasal 34

Fasilitasi peningkatan produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen Usaha Mikro;
- b. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk Usaha Mikro;
- c. Mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan.

Bagian Ketiga  
Fasilitasi Pengembangan Pemasaran

Pasal 35

Fasilitasi pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. Menyebarkan informasi pasar;

- c. Melakukan peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. Menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro;
- e. Memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran dan distribusi; dan
- f. Menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Bagian Keempat  
Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 36

Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis serta penciptaan wirausaha baru.

Bagian Kelima  
Fasilitas Konsultasi Desain dan Teknologi

Pasal 37

Fasilitas konsultasi desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. Meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. Memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. Mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Usaha Mikro diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu  
Penyediaan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. mediasi;
  - d. penyusunan dokumen hukum; dan
  - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 40

Dalam rangka pemberian bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan:

- a. identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;

- b. memberikan informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

#### Pasal 41

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pelaku Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro;
- b. memiliki Nomor Induk Berusaha; dan
- c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang

mebutuhkan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan oleh pihak lain.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
  - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
  - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. konsultasi hukum,
  - b. mediasi;
  - c. penyusunan dokumen hukum;
  - d. pendampingan di luar pengadilan; dan
  - e. pendampingan di pengadilan.

### Pasal 43

- (1) Pemberian bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro sesuai dengan kewenangannya dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum.



- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian.

## Bagian Kedua Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dalam rangka memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelaku Usaha Mikro untuk memperoleh hak dan sertifikat kekayaan intelektual melalui:
  - a. konsultasi, pendampingan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual;
  - b. literasi, edukasi dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
  - c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

## Bagian Ketiga Fasilitasi Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal

## Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pelaku Usaha Mikro dalam rangka memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelaku Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi jaminan produk halal melalui:
  - a. konsultasi;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. pendampingan pendaftaran;

## Pasal 46

Pemerintah Daerah Kabupaten berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

## BAB VIII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

## Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan dan pinjaman atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro.

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan/atau
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan dengan:

- a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
  - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
  - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
  - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

## BAB IX KEMITRAAN

### Bagian Kesatu Insentif Kemitraan

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro, berupa:
  - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan modal;

- d. bantuan untuk riset dan pengembangan usaha;
  - e. fasilitas pelatihan vokasi usaha; dan
  - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar, berupa:
- a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
  - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah.
- (4) Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
- a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
  - b. menyerap tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
  - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro;
  - e. melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro; dan
  - f. melibatkan Usaha Mikro dalam perluasan akses pasar.
- (5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif;

- b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan;
- c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
- d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau
- e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
  - a. kerja sama dalam perencanaan program kemitraan; dan/atau
  - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan kemitraan.

### Bagian Kedua Prinsip dan Pola Kemitraan

## Pasal 52

- (1) Kemitraan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
  - a. memerlukan;
  - b. mempercayai;
  - c. memperkuat; dan
  - d. menguntungkan.

## Pasal 53

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan melalui pola:
  - a. inti-plasma;
  - b. subkontrak;
  - c. waralaba;
  - d. perdagangan umum;
  - e. distribusi dan keagenan;
  - f. rantai pasok; dan
  - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berupa:
  - a. bagi hasil
  - b. kerja sama operasional;
  - c. usaha patungan (*joint venture*); dan



d. penyumberluaran (*outsourcing*).

#### Pasal 54

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Usaha Mikro diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X KOORDINASI

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan koordinasi Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan lembaga non-pemerintah dalam

penyelenggaraan Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro.

- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro dan Perangkat Daerah terkait lainnya dalam rangka keterpaduan penyusunan kebijakan pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan, pengembangan, perlindungan, monitoring dan evaluasi.
- (4) Hasil koordinasi Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Usaha Mikro menjadi masukan untuk pelaksanaan program di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten.

## BAB XI

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 57

- (1) Masyarakat dan Dunia Usaha dapat berperan serta dalam pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan Usaha Mikro di Kabupaten.
- (2) Ruang lingkup peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan,

pengembangan dan perlindungan Usaha Mikro di Kabupaten.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terarah, terpadu dan sinergi.

### Pasal 59

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik dan

melakukan penilaian secara berkesinambungan dan terukur dalam tiap semester terhadap program pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan usaha mikro.

#### Pasal 60

Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan laporan secara periodik mengenai perkembangan usahanya sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pemberian fasilitasi lainnya atau tahap selanjutnya.

#### Pasal 61

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 60, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah; dan
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitasi pemerintah daerah.

## Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 13 September 2022

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 13 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2022 NOMOR : 7

REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR :  
7/135/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Indramayu

u.b  
Sub Koordinator Perundang-undangan,



ONO WARSONO, SH  
Penata Tk.I

NIP. 19811128 200604 1 006

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN DAN  
PERLINDUNGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah urusan koperasi dan sub urusan pemberdayaan usaha mikro. Bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Daerah Kabupaten, diperlukan peranan Pemerintah Daerah Kota dalam mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi di Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15



Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
    Cukup Jelas  
Pasal 31  
    Cukup Jelas  
Pasal 32  
    Cukup Jelas  
Pasal 33  
    Cukup Jelas  
Pasal 34  
    Cukup Jelas  
Pasal 35  
    Cukup Jelas  
Pasal 36  
    Cukup Jelas  
Pasal 37  
    Cukup Jelas  
Pasal 38  
    Cukup Jelas  
Pasal 39  
    Cukup Jelas  
Pasal 40  
    Cukup Jelas  
Pasal 41  
    Cukup Jelas  
Pasal 42  
    Cukup Jelas  
Pasal 43  
    Cukup Jelas  
Pasal 44

Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup Jelas  
Pasal 55  
Cukup Jelas  
Pasal 56  
Cukup Jelas  
Pasal 57  
Cukup Jelas  
Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas